



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Niantuti binti Pirdaus, Nik 1117036704960002, Tempat dan tanggal lahir Delung Tue, 27 April 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, tempat Kediaman di Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085216524193, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mariasakinah449@gmail.com** selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Salijan bin M. Isa, Tempat dan tanggal lahir Arul Putih, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat Kediaman di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 2 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Str



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Salijan bin M. Isa**) terhadap Penggugat (**Niantuti binti Pirdaus**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Saskia Ramadani**, Lahir di Ujung Gele tanggal 12 Juni 2018, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 Hal. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)